



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWANGAN
NOMOR 180.19 / 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA SAWANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Sawangan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Sawangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sawangan Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SAWANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sawangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sawangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawangan
Pada tanggal : 8 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Doro;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sawangan
 Nomor : 180.19 / 17 Tahun 2025
 Tanggal : 8 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
 DES SAWANGAN KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	AGUS HIDAYAT	KEPALA DESA	SAWANGAN RT. 04	PEMBINA
2.	KISDIYANTO	BPD	SAWANGAN RT. 07	KETUA
3.	M. AINUL YAQIN	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	SAWANGAN RT. 04	WAKIL KETUA
4.	BUDIYANTO	KADUS 1	SAWANGAN RT. 07	SEKRETARIS
5.	TRI SOLI	KADUS 2	GLEWANG RT. 09	BENDAHARA
6.	KASIRUN	KA. RW 01	SAWANGAN RT. 01	ANGGOTA
7.	KARNGAT	KA. RW 02	SAWANGAN RT. 04	ANGGOTA
8.	PALAL	KA. RW 03	SAWANGAN RT. 07	ANGGOTA
9.	MULYANTO	KA. RW 04	KASRI RT. 08	ANGGOTA
10.	CARUDI	KA. RW 05	BONDOROGO RT. 13	ANGGOTA
11.	ABDUL LATIF	KETUA KARANGTARUNA	SAWANGAN RT. 07	ANGGOTA
12.	PURWANTO	LPMD	SAWANGAN RT. 05	ANGGOTA
13.	LAELATUL MUNAWROH	KA TP PKK	SAWANGAN RT. 04	ANGGOTA
14.	KUSTIRAH	KADER KESEHATAN DESA	SAWANGAN RT. 03	ANGGOTA
15.	EKO HARSOYO	KDMP	SAWANGAN RT. 05	ANGGOTA
16.	TARUNA	KADUS 3	BONDOROGO RT. 12	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sawangan
 Pada tanggal : 8 September 2025

Kepala Desa Sawangan,

